




**PERATURAN DESA SUKAMANAH
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA SUKAMANAH
KECAMATAN AGRABINTA
KABUPATEN CIANJUR**



**PERATURAN DESA SUKAMANAH
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMANAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 26, Kepala Desa wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukamanah tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 95);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 98);
17. Peraturan Bupati Cianjur 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 100);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 50);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 63);
21. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.25-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
22. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 973/Kep.187-BPPD/2019 tentang Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa Berdasarkan Penerimaan Pajak Triwulan I dan II Tahun 2019;
23. Peraturan Desa Sukamanah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukamanah Tahun 2021;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukamanah , Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamanah , sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Sukamanah
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DESA SUKAMANAH ,


ALUDIN

Diundangkan di : SUKAMANAH
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
SEKRETARIS DESA SUKAMANAH


APIP MUNAWAR